

PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PDPB TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 5 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Keputusan Komisi ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Oktober 2025.